

**RINGKASAN  
HASIL PENELITIAN KAJIAN WANITA**



**PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PEMBANTU RUMAH TANGGA**

**(STUDI KASUS PADA YAYASAN SOSIAL PURNA KARYA  
KOTA BANDUNG)**

**Oleh:**

**Kokom Komalasari, M.Pd.  
Didin Saripudin, S.Pd., M.Si.**

**Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan  
Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor:  
003/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 31 Desember 2006**

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
OKTOBER 2007**

# PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMBANTU RUMAH TANGGA

**Kokom Komalasari**

**Didin Saripudin**

## **Abstraks**

Pekerjaan pembantu rumah tangga identik dengan image ‘pelayan’ dan pelayan harus tunduk pada majikan. Sehingga pekerjaan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan sektor informal yang tergolong sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Walaupun demikian, tidak menyebabkan surutnya minat perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah untuk memasuki sektor pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan pekerjaan ini tidak memerlukan keterampilan khusus dan modal uang, disamping itu peluang untuk memasuki sektor ini sangat terbuka luas seiring berkembangnya peran ganda perempuan di perkotaan, dan tersedianya biro jasa penyalur pembantu rumah tangga. Idealnya Biro Jasa ini turut memberikan wawasan dan perlindungan terhadap hak-hak pembantu rumah tangga dan membangun komitmen pembantu rumah tangga untuk menjalankan kewajibannya dalam hubungan kerja dengan majikannya. Berdasarkan hasil studi kasus pada Yayasan Sosial Purna Karya Kota Bandung diperoleh hasil bahwa 1) Pada umumnya pembantu rumah tangga berlatar belakang social ekonomi rendah; 2) Kondisi lingkungan tempat bekerja umumnya kurang memadai terutama berkaitan dengan jaminan hak sosial dan kesehatan, jam bekerja, dan upah atau penghasilan; 3) Biro jasa penyalur tenaga kerja bermanfaat bagi Pembantu Rumah Tangga dalam menyalurkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan dan pembinaan mengurus rumah tangga, dan perlindungan terhadap hak-hak yang diatur dalam perjanjian; 4) Terdapat Hak dan kewajiban diantara Pembantu rumah tangga, biro jasa penyalur tenaga kerja, dan majikan yang harus dilaksanakan secara seimbang; 5) sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang melindungi hak-hak Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebagai seorang tenaga kerja.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hak, Pembantu Rumah Tangga, Biro Jasa Penyalur Tenaga Kerja.

## **Pendahuluan**

Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 telah berdampak pada semakin sedikitnya peluang perempuan bekerja di sektor formal, seperti di perusahaan. Perempuan berlatar belakang pendidikan rendah memilih bekerja pada sektor informal, diantaranya menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Karena pekerjaan ini tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain (misal berdagang atau berwirausaha

membutuhkan modal usaha dan keterampilan berwirausaha). Walaupun di sisi lain pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak dan tindakan kekerasan. Menurut ILO (2004) diantara 2,6 juta pembantu rumah tangga yang ada di dunia, maka di Indonesia terdapat 688.132 orang, dan 95% adalah perempuan. Dan dalam pekerjaan ini sangat tinggi terjadi tindakan kekerasan fisik, psikis, sosial, seksual.

Peluang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sangat terbuka, seiring dengan berubahnya fungsi peran ibu atau berkembangnya peran ganda ibu, di satu sisi sebagai ibu rumah tangga di sisi lain sebagai pencari nafkah keluarga, terutama di perkotaan. Bandung sebagai salah satu kota besar dan ibu kota Jawa Barat banyak menjadi tujuan para migran dari luar kota di sekitar Bandung yang mengadu nasib menjadi pembantu rumah tangga. Para migran pembantu rumah tangga ini biasanya diajak oleh temannya, disalurkan oleh penyalur dari desanya, atau yang sering terjadi disalurkan melalui biro jasa penyalur tenaga kerja.

Berbicara tentang biro jasa penyalur pembantu rumah tangga. Peranan biro jasa ini sangat penting dalam menyalurkan pembantu rumah tangga, tapi seringkali tudingan pedas ditujukan pada mereka, karena berorientasi pada pencapaian nilai komersialnya dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Biro jasa seringkali dituding tidak memberikan wawasan dan perlindungan terhadap hak-hak pembantu rumah tangga dan kurang membangun komitmen pembantu rumah tangga untuk menjalankan kewajibannya dalam hubungan kerja dengan majikannya.

Kaitannya dengan masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perlindungan terhadap hak-hak pembantu rumah tangga yang disalurkan oleh biro

jasa penyalur pembantu rumah tangga. Secara khusus permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana latar belakang sosial-ekonomi pembantu rumah tangga?
2. Bagaimana kondisi lingkungan kerja pembantu rumah tangga?
3. Apakah hak dan kewajiban majikan, pembantu rumah tangga dan Biro Jasa penyalur Tenaga Kerja ?
4. Bagaimana perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga ?

## **Tinjauan Teoritis**

### **1. Pengertian Pembantu Rumah Tangga (PRT)**

Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah. Banyak anggapan Pembantu Rumah Tangga bukan pekerja, anggapan ini misalnya tertuang dalam Putusan P4 Pusat No. 70/59/111/02/C tgl. 19 Desember 1959, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga dikategorisasikan sebagai pekerjaan di sector informal, maka perlindungan terhadap mereka pun berada di luar konteks hukum perburuhan. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Panitia Pusat menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persoalan-persoalan mengenai pembantu rumah tangga dan pekerjaan yang dikuasai hukum adat.

Kalau melihat definisi buruh dalam UU No. 22/1957 (Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan), "*Buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dengan menerima upah*"(pasal 1(a)), maupun definisi pekerjaan dalam UU No. 12/1948 tentang Undang-Undang Kerja tahun 1948, "*pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah*" (pasal 1 (a)),

maka Pembantu Rumah Tangga seharusnya masuk dalam konteks hukum perburuhan. Begitupun dalam aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya, seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Namun persoalannya, karena semua UU di atas tidak secara eksplisit menyebutkan istilah Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya, tetap saja Pembantu Rumah Tangga dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.

Secara umum, keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal, sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis, dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang Pembantu Rumah Tangga yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran Pembantu Rumah Tangga yaitu karena kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Sebenarnya tidak semua pengguna jasa memerlukan Pembantu Rumah Tangga yang bekerja padanya dengan buruk. Beberapa negara juga telah mengatur perlindungan hukum yang memadai terhadap Pembantu Rumah Tangga seperti Malaysia, Singapore, dan Thailand yang sudah memiliki jam kerja terbatas dan batasan pekerjaan yang jelas walaupun masih berlaku bagi warga Negara mereka sendiri bukan untuk TKW asing (seperti Indonesia).

Dibutuhkan adanya kesadaran dari pemerintah dan pengguna jasa untuk memperbaiki nasib Pembantu Rumah Tangga, disamping kesadaran dari Pembantu Rumah Tangga sendiri untuk memerjuangkan hal-haknya.

Pembagian kerja seksual dalam masyarakat patriarki telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestic (pekerja rumah tangga), sejak masa kanak-kanak (peran sebagai anak perempuan) hingga dewasa (peran sebagai istri/ibu rumah tangga). Sebaliknya, laki-laki lebih diposisikan untuk berperan di dunia public. Perbedaan peran antar kedua jenis kelamin ini merupakan norma sosial yang diambil begitu saja (*'taken for granted'*) oleh individu-individu bahkan menjadi 'konsep diri' lewat proses sosialisasi yang berjalan terus-menerus. Padahal dalam realitasnya, norma tersebut telah berdampak pada pembatasan akses perempuan ke dunia public dan mengurangi penikmatan perempuan atas kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yakni dalam mengembangkan potensi dirinya.

Salah satu variabel untuk mengeliminasi dampak tersebut di atas adalah intervensi negara atas nama kepentingan perempuan. Artinya, bagaimana Negara bisa berperan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk merubah norma-norma maupun nilai-nilai yang telah eksis selama ini. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia sejak masa Orde Baru memang telah berupaya mendorong peran perempuan di dunia public, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi.

Seperti lewat kebijakan pengerahan pekerja rumah tangga ke luar negeri, buruh-buruh perempuan di pabrik-pabrik, dan memperkenalkan konsep 'kemitrasejajaran' laki-laki perempuan (lewat GBHN) yang kemudian lebih dikenal dengan 'peran ganda' perempuan (karena lebih mendorong perempuan untuk berperan di publik tetapi dengan

tetap mempertahankan peran domestiknya). Peran ganda ini juga diperkuat oleh UUP No. 1/1974, yang di satu sisi memberi peluang bagi perempuan untuk berkiprah di tengah masyarakat, tetapi di sisi lain tetap memposisikan mereka sebagai pengurus rumah tangga. Sehingga, dari beberapa kebijakan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa negara telah memperluas peran perempuan, dengan tetap menguluhkan peran tradisionalnya.

Hal ini tentu saja membawa implikasi yang merugikan pada perempuan, terutama ketika mereka bekerja/berperan di dunia publik. Beragam kebijakan, peraturan dan program yang ditujukan untuk pekerja perempuan, didasarkan pada asumsi-asumsi yang *strereotype* tersebut. Munculah apa yang disebut *feminisasi kerja*, yakni pengkategorisasikan kerja perempuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai feminitas. Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan atau bentuk-bentuk kekerasan seperti: beban berlebihan, diskriminasi upah, status kerja yang rendah dengan upah yang juga sangat rendah, tidak ada promosi, dan lain sebagainya. Pembantu Rumah Tangga adalah salah satu bentuk kerja yang paling mencerminkan fenomena di atas.

## **2. Perlindungan Hak Pembantu Rumah Tangga**

Mengenai perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga, masih banyak sekali terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

### **a. Aspek Sosial**

#### *1) Relasi Kekuasaan Yang Tidak Seimbang*

Hingga saat ini relasi kerja antara majikan dengan Pembantu Rumah Tangga didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana memposisikan Pembantu Rumah Tangga sebagai subordinat di hadapan majikan.

Posisi yang tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan Pembantu Rumah Tangga terhadap majikannya (baca: pengguna jasa) secara ekonomis. Terlebih lagi mereka juga membutuhkan pekerjaan sehingga mereka 'rela' diupah rendah. Dan akibatnya, posisi tawar "pemilik modal" demikian mutlak berada di atas posisi Pembantu Rumah Tangga. Sedemikian sempitnya ruang bagi Pembantu Rumah Tangga untuk 'menyuarakan' kepentingan mereka menyebabkan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan terutama ketika mereka menghadapi perilaku kekerasan baik yang berasal dari majikan maupun penyalur yang mengambil keuntungan dari situasi ini.

## *2) Status Sosial Pembantu Rumah Tangga Yang Rendah dan Kurang Dihargai*

Karena dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi Pembantu Rumah Tangga dan minimnya upah yang mereka terima.

## *3) Kultur Masyarakat*

Permasalahan sosial yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bias gender dan juga sikap feodalistis baik feodalistis tradisional atau modern.

Dapat disimpulkan, bahwa selama konteks budaya masih bernuansa feodalistik-kapitalistik sama-sama memiliki kecenderungan mengarah pada suatu kondisi perbudakan



yang menempatkan para Pembantu Rumah Tangga sebagai budak-budak atau hamba sahaya yang diharuskan mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam praktek perbudakan ini, seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya dan sangat potensial menimbulkan kekerasan terhadap pihak yang tersubordinasi dalam hal ini Pembantu Rumah Tangga.

#### *4) Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga Tidak Dianggap Sebagai Pekerjaan Produktif*

Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh Pembantu Rumah Tangga sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa Pembantu Rumah Tangga sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama bagi pasangan yang keduanya bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, tugas-tugas domestic digantikan oleh pekerja rumah tangga.

Namun, peran dan kontribusi Pembantu Rumah Tangga ini seringkali diabaikan oleh perencana pembangunan/pembuat kebijakan. Arti penting kerja ini seringkali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja kerumahtanggaan yang dianggap sebagai kerja alamiah perempuan.

Pada kenyataannya pekerjaan rumah tangga yang diidentikkan dengan kerja alamiah perempuan adalah wujud dari pembagian kerja berdasarkan gender (konstruksi sosial) dimana laki-laki diposisikan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar dan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar.

#### **b. Aspek Yuridis dan Ekonomis**

Sering terjadi pelanggaran hukum perburuhan sebagai berikut: adanya penyalahgunaan perjanjian kerja (misal: secara lisan dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga namun ternyata dijadikan pekerja seks), tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas (upah, jam kerja, dll), upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang (dapat dikatakan sebagai kerja paksa dan merupakan bentuk eksploitasi) serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, jaminan hari tua.

Lingkup kerja Pembantu Rumah Tangga yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai ranah 'privat', membuat Pembantu Rumah Tangga tidak terlindungi jika mereka mendapatkan penganiayaan dari majikan. Karena sampai saat ini masyarakat luas juga aparat hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang berada di dalamnya, tak terkecuali Pembantu Rumah Tangga sebagai permasalahan non public atau permasalahan domestic (rumah tangga) yang tidak perlu diintervensi oleh orang luar.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas (relasi kerja yang dibangun atas hubungan kekuasaan yang timpang, penghargaan yang rendah terhadap status Pembantu Rumah Tangga, dan lingkup kerja yang spesifik) membuat Pembantu Rumah Tangga rentan dengan beragam bentuk kekerasan.

Dari berbagai data mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga menunjukkan sampai saat ini perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga masih sangat lemah. Ada dua hal: *Pertama*, perlindungan hukum berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaannya atau menyangkut profesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (wilayah hukum perburuhan), dalam hal ini Pembantu Rumah Tangga dianggap

buka pekerja dan karenanya diposisikan di luar konteks perburuhan. *Kedua*, perlindungan hukum sehubungan dengan kekerasan yang dialami karena jenis kelaminnya dan karena sifat pekerjaannya di lingkup domestik (Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai wilayah hukum pidana). Pembantu Rumah Tangga yang pada umumnya kaum perempuan ini sangat rentan mengalami kekerasan karena jenis kelamin mereka.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Yin, 2002:4).

Lokasi penelitian dipusatkan di Yayasan Sosial Purna Karya Bandung yang beralamat di Jl. Stasiun Kiara Condong No. 6 A. Subjek penelitian ini adalah:

- Pembantu rumah tangga yang disalurkan melalui Yayasan Sosial Purna Karya Kota Bandung yang tersebar di kota Bandung.
- Majikan dimana para pembantu rumah tangga di atas bekerja
- Pimpinan Yayasan Sosial Purna Karya Bandung
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Tenaga Kerja (Bagian Perlindungan)

Penelitian ini menggunakan sampel purposive sehingga besarnya jumlah sampel ditentukan oleh adanya pertimbangan informasi. Penentuan sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada titik jenuh. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

## Hasil Penelitian

### 1. Latar Belakang Status Sosial Ekonomi Pembantu Rumah Tangga

Usia calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang datang ke biro jasa yaitu antara umur 14 tahun sampai dengan umur 20 tahun dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang tidak sekolah sama sekali.

**Tabel 1**  
**Latar Belakang Pendidikan**  
**Calon Pembantu Rumah Tangga (PRT)**  
**Di Yayasan Purna Karya Bandung**

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Sekolah Dasar	12 orang
2	Sekolah Menengah Pertama	2 orang
3	Putus Sekolah	4 orang
4	Tidak Sekolah	1 orang

Pada umumnya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, karena adanya dorongan ekonomi, yaitu membantu menghidupi keluarga (orang tua dan adik-adik), dan menambah penghasilan suami yang dirasakan tidak cukup. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta yang menunjukkan bahwa sebagian besar pembantu rumah tangga bekerja di kota-kota besar karena faktor ekonomis, yaitu mencari nafkah (69,5%) dan mempunyai tanggungan keluarga (48,5%) serta susah mencari pekerjaan di kampung (9,5%).

Para pembantu rumah tangga memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan meninggalkan tempat tinggalnya untuk merantau ke kota didorong pula oleh kondisi

social yang menganggap bahwa “lebih baik bekerja merantau, walaupun hanya sebagai pembantu rumah tangga, daripada menganggur di kampung dicemooh masyarakat”, juga ada anggapan bahwa “mencari nafkah bagi perempuan adalah ibadah, karena membantu meringankan beban hidup keluarga”.

Pilihan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dirasakan sebagai pilihan yang tepat, karena tidak ada pilihan pekerjaan lain bagi mereka yang berpendidikan rendah, dan tidak memiliki keterampilan khusus, kecuali keterampilan mengurus rumah tangga. Walaupun mereka menyadari bahwa resiko negatifnya besar, seperti banyak diberitakan di TV tentang tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga oleh majikan. Bagi mereka selalu memiliki harapan dapat bekerja pada majikan yang baik, dan seandainya memperoleh majikan yang tidak diharapkan maka yayasan social penyalurnya dapat mempertimbangkan untuk pindah majikan. Hal ini sejalan dengan pendapat LBH APIK Jakarta bahwa pilihan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dikarenakan latar belakang tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan mereka tidak mencukupi untuk bekerja pada sektor lain. Sektor informal dalam rumah tangga dianggap perempuan sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, karena mereka pun terbiasa melakukan itu dalam kehidupan keluarganya sehari-hari.

## **2. Kondisi lingkungan kerja pembantu rumah tangga**

Kondisi lingkungan kerja pembantu rumah tangga berbeda-beda, ada majikan yang bersikap sangat baik sudah menganggap mereka sebagai keluarga sendiri, ada majikan yang bersikap sangat disiplin sekali segala sesuatu harus dikerjakan sebagaimana yang dia inginkan.

Fasilitas yang diberikan oleh majikan sudah cukup memadai, tetapi ada pula yang kurang memadai. Dalam hal pengobatan jika sakit dibebankan kepada pembantu rumah tangga sendiri dengan mempergunakan uang atau upahnya untuk berobat dan mereka tidak diberikan jaminan sosial oleh majikan.

Bentuk pekerjaan yang mereka kerjakan mulai dari meyapu, mengepel, mencuci, dan sebagainya. Mereka mulai bekerja sebelum majikan bangun sekitar jam lima pagi, beristirahat di selang-selang waktu yang tidak ditentukan kapan dan berapa lama kemudian berhenti bekerja setelah majikan tidur yang tidak tentu waktunya terkadang sampai larut malam. Dengan demikian tidak mengenal istilah jam kerja, mereka bekerja setiap hari sesuai kebutuhan. Mereka tidak mendapatkan hari libur, terkecuali jika mereka meminta cuti untuk pulang kampung dan waktu yang diberikan pun tidak lebih dari satu minggu (kecuali jika libur Hari Raya bias sampai dua minggu).

Penghasilan yang mereka peroleh dari bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) beragam, hal ini ditentukan lamanya mereka bekerja pada majikan tersebut. Penghasilan mereka rata-rata Rp. 200.000,-300.000, dan ada pula yang memberi Rp.500.000. Upah diberikan tiap bulan, tetapi ada pula yang disekaliguskan satu tahun, bahkan ada yang tidak beraturan. Kenaikan upah ada yang dinaikkan setiap tahun, tetapi ada pula yang tidak dinaikkan, tetapi umumnya mendapat bonus serta THR.

Kurang memadai dan kurang terkontrolnya tindakan majikan terhadap pembantu rumah tangga. Hal ini sebenarnya terjadi karena pekerjaan pembantu rumah tangga sering dipandang sebelah mata, padahal dibalik semua itu pembantu rumah tangga adalah pekerja yang mempunyai salah satu peranan penting dalam kelancaran ataupun aktivitas

majikannya. Kedua belah pihak saling ketergantungan (*interdependency*), dalam hubungan semacam ini, terdapat mekanisme ‘*take and give*’, dimana masing-masing pihak memperoleh keuntungan. (Sunyoto,1998:141). Akan tetapi seringkali karena image pembantu rumah tangga adalah ‘pelayan’ dan pelayan harus tunduk pada majikan, maka seringkali menempatkan majikan pada posisi lebih tinggi dan dominan, dan sebaliknya pembantu rumah tangga pada posisi lebih rendah dan didominasi. Kenyataan ini, pada akhirnya menempatkan pekerjaan pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan sektor informal yang tergolong sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak pembantu, diantaranya hak untuk mendapat gaji yang layak, hak mendapat pelayanan kesehatan, hak mendapat hiburan, hak untuk istirahat (Iswati, 2001). Dan belum adanya peraturan perundangan yang khusus menjamin hak-hak pembantu rumah tangga, sebagai pekerja sector informal.

### **3. Hak dan Kewajiban Majikan, Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan Biro Jasa**

Akibat adanya hubungan kerja antara majikan, Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan biro jasa maka menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh semua pihak yaitu majikan, Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan biro jasa.

Hubungan kerja antara majikan dan Pembantu Rumah Tangga (PRT), biasanya terjadi secara lisan, dengan hanya mengandalkan rasa kekeluargaan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

- Hak Pembantu Rumah Tangga (PRT) pada majikan:
  - 1) Berhak atas upah yang layak.
  - 2) Berhak mendapatkan tempat dan fasilitas yang layak.
  - 3) Bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- 4) Harus aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Kewajiban Pembantu Rumah Tangga (PRT) pada majikan:
    - 1) Harus bekerja dengan baik dan jujur.
    - 2) Tidak membantah perintah majikan dalam melaksanakan pekerjaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
    - 3) Tidak boleh pergi tanpa seizin majikan
  - Hak majikan pada Pembantu Rumah Tangga (PRT):
    - 1) Berhak untuk menyuruh Pembantu Rumah Tangga (PRT) bekerja.
    - 2) Berhak untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila Pembantu Rumah Tangga (PRT) mencuri, melakukan perbuatan yang merugikan majikan.
  - Kewajiban majikan kepada Pembantu Rumah Tangga (PRT):
    - 1) Memperlakukan Pembantu Rumah Tangga (PRT) sesuai dengan hak asasi manusia.
    - 2) Membayar upah kerja yang telah diperjanjikan.
    - 3) Apabila terjadi resiko kecelakaan pada saat Pembantu Rumah Tangga (PRT) bekerja harus menjadi tanggung jawab majikan.

Sedangkan hubungan kerja antara pihak majikan dengan pihak biro jasa dilakukan secara tertulis, hak dan kewajiban yang timbul antara lain, yaitu:

- Hak majikan kepada biro jasa
  - a. Meminta pengganti Pembantu Rumah Tangga (PRT) apabila Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebelumnya tidak betah, dengan syarat kurang dari dua bulan
  - b. Menarik kembali uang jaminan sebesar 50% apabila akan mengadakan pembatalan terhadap penggantian pengambilan Pembantu Rumah Tangga (PRT)



dari biro jasa dan Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu bekerja kurang dari dua bulan.

- Kewajiban majikan kepada biro jasa
  - a. Harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 110.000,- untuk satu orang Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang dilakukan pada saat mengambil calon Pembantu Rumah Tangga (PRT).
  - b. Harus mengantarkan ke biro jasa apabila Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu tidak betah.
  - c. Melaporkan pada biro jasa apabila pindah alamat tempat tinggal.
- Hak biro jasa kepada majikan
  - a. Berhak melaporkan pada yang berwajib apabila majikan tidak membayar upah saat Pembantu Rumah Tangga (PRT) bekerja, menganiaya, atau melanggar hak asasi manusia.
  - b. Berhak memungut biaya saat mengambil Pembantu Rumah Tangga (PRT) dari biro jasa.
- Kewajiban biro jasa kepada majikan
  - a. Sanggup mengganti Pembantu Rumah Tangga (PRT) apabila Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu bekerja kurang dari dua bulan.
  - b. Sanggup mengembalikan uang jaminan sebesar 50% apabila majikan mengadakan pembatalan (tidak mengambil penggantinya).
  - c. Bertanggung jawab bila Pembantu Rumah Tangga (PRT) pergi membawa barang milik majikan, untuk mencarinya.

Selama di penampungan calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik biro jasa. Namun calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) pun mempunyai hak selama ia berada di penampungan.

- Hak calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) pada biro jasa:
  - a. Dapat dengan bebas memilih calon majikan.
  - b. Tidak ada paksaan untuk bekerja, apabila tidak sesuai dengan keinginannya.
  - c. Berhak mendapatkan pembinaan dan pelatihan kerja.
- Kewajiban calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) kepada biro jasa:
  - a. Harus berperilaku sopan pada calon majikan.
  - b. Tidak diperbolehkan pergi tanpa izin dari pengurus biro jasa.
  - c. Tidak mudah terbujuk oleh orang-orang di sekitar lingkungan biro jasa yang tidak bertanggung jawab.
- Hak biro jasa kepada calon Pembantu Rumah Tangga (PRT):
  - a. Berhak mendapatkan biaya pengambilan calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) oleh majikan.
  - b. Apabila ada familiy/keluarga calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang berkunjung berhak atas sepengetahuan biro jasa.
- Kewajiban biro jasa pada calon Pembantu Rumah Tangga (PRT):
  - a. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh calon Pembantu Rumah Tangga (PRT).
  - b. Berkewajiban menempatkan calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) di tempat yang layak.

- c. Menjaga kesehatan setiap calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan pemeriksaan yang rutin.

#### **4. Perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga**

##### **a. Perlindungan melalui Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini khususnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT), karena di dalamnya tidak tercantum satu pasal pun yang mengatur mengenai Pembantu Rumah Tangga (PRT) apalagi mengenai hak dan kewajibannya. Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak dapat membantu banyak keberadaan Pembantu Rumah Tangga (PRT). Karena sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini dikatakan bahwa, “setiap pengusaha yang memerkerjakan tenaga kerja sebanyak sepuluh orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek”.

Sedangkan seperti diketahui pengguna jasa (majikan) menggunakan Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu paling hanya satu, dua atau tiga orang saja. Sehingga Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu masuk atau tidaknya program Jamsostek tergantung kepada majikan, dan hal itu sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada sama sekali.

Dikarenakan belum ada ketentuan yang khusus mengatur tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT), maka pemerintah memberikan perhatian dengan membuat Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga yang di dalamnya terdapat hal yang berkenaan dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan lingkup rumah tangga yang meliputi:

- (1) suami, istri, dan anak;
- (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Pembantu Rumah Tangga (PRT) sedikitnya mendapatkan perlindungan untuk tidak diperlukan semena-mena oleh pihak majikan maupun orang lain.

#### **b. Perlindungan melalui Biro Jasa Penyalur Tenaga Kerja**

Setelah Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu bekerja, pihak biro jasa tidak melepaskan hubungan hukum yang telah dilakukan sampai waktu tertentu dengan ketentuan Pembantu Rumah Tangga (PRT) tersebut bekerja pada majikan yang membawanya dari biro jasa. Hal ini dikarenakan biro jasa masih mempunyai tanggung jawab terhadap segala tindakan Pembantu Rumah Tangga (PRT) selama bekerja di majikan tersebut. Berdasarkan jenis perikatan menurut isi dari prestasinya, perikatan ini termasuk perikatan yang berkelanjutan. Dengan pengertian perikatan yang telah

dilakukan antara pihak biro jasa dan pihak Pembantu Rumah Tangga (PRT) dimana prestasinya dilakukan terus menerus selama Pembantu Rumah Tangga (PRT) tersebut berkehendak untuk mengikatkan diri dengan biro jasa.

Perlindungan dari biro jasa kepada Pembantu Rumah Tangga (PRT), hanya terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya seperti bertanggungjawab terhadap segala kerugian dan masalah yang diakibatkan oleh Pembantu Rumah Tangga (PRT) maupun menindak perlakuan majikan yang sewenang-wenang terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT). Biro jasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut sampai tuntas baik melalui cara kekeluargaan maupun melalui cara menempuh jalur hukum.

## **5. Sistem Pengelolaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dalam Biro Jasa Penyalur Tenaga Kerja**

Untuk mencari calon Pembantu Rumah Tangga (PRT), biro jasa mengerahkan Koordinator di daerah, terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang akan bekerja harus memenuhi tahapan seleksi dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Harus ada izin dari orang tua/wali atau suami.
- 2) Harus membawa identitas yang masih berlaku (KTP, Surat Keterangan yang masih berlaku).
- 3) Berbadan sehat.
- 4) Tidak sedang berurusan dengan pihak berwajib.
- 5) Usia minimal 15 tahun.

Selama tinggal di biro jasa, calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak mempunyai keharusan untuk membayar, dalam hal ini pihak biro jasa akan mengambil dari majikan yang terealisasikan dalam harga pengambilan Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pihak Biro Jasa dan calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) membuat suatu perjanjian secara tertulis. Dari perjanjian yang dibuat oleh pihak biro jasa dan pihak calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) maka mengakibatkan adanya hubungan hukum diantara keduanya yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Selama tinggal di biro jasa, calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) ini di beri pendidikan dan pembinaan tentang pekerjaan yang hendak mereka jalani. Materi pendidikan antara lain bagaimana menggunakan alat-alat elektronik seperti mesin cuci, kompor gas, rice cooker, dan sebagainya. Selain itu dalam bidang agama dan rohani, para calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) mendapatkan percikan iman dengan mengharuskan untuk selalu mengikuti ceramah yang biasa diadakan dekat biro jasa. Mereka dididik dalam hal sopan santun bertutur dan bersikap termasuk dalam berpakaian yang sopan, juga diberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban Pembantu Rumah Tangga (PRT) kepada majikan. Mereka pun mendapatkan makan dan jaminan kesehatan. Untuk kebutuhan makan mereka biasanya masak sendiri sambil belajar variasi makanan. Semua pendidikan dan pembinaan yang diberikan biro jasa bertujuan supaya mereka mendapatkan keterampilan. Tetapi bukan semata-mata untuk menarik majikan melainkan memberi nilai lebih bagi masing-masing calon Pembantu Rumah Tangga (PRT), selain itu supaya Pembantu Rumah Tangga (PRT) bila kelak bekerja setidaknya dihargai lebih apabila memiliki nilai bagus. Resiko pemilikan nilai tambah itu merupakan pemberian imbalan sesuai kemampuannya apalagi kalau ikut dengan keluarga asing. Namun biro

jasa tidak mengarahkan harus menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang sempurna apabila mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan kemampuan dan keterampilannya.

Calon majikan yang mencari calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) melalui biro jasa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh biro jasa. Perjanjian antara biro jasa dan majikan dilakukan secara tertulis. Calon majikan terlebih dahulu harus mempelajari perjanjian yang disediakan, setelah menyetujui maka dapat memilih calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menurutnya cocok. Setelah mendapatkan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang sesuai pihak majikan menandatangani perjanjian dengan pihak biro jasa, dan menyelesaikan masalah administrasi berupa uang jaminan. Untuk satu orang Pembantu Rumah Tangga (PRT) besar uang jaminannya sebesar Rp. 110.000,- dan pembagian atau alokasi biasanya adalah 50% untuk biro jasa yang selanjutnya menjadi kekayaan kemudian yang 50% lagi untuk diberikan kepada koordinator di daerah sebagai pengganti biaya membawa calon Pembantu Rumah Tangga (PRT) dari desa ke biro jasa. Dengan adanya persetujuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara majikan dan pihak biro jasa.

Hubungan antara majikan dengan biro jasa dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) biasanya dilakukan dengan menggunakan perjanjian lisan, dimana dalam perjanjian tersebut ditetapkan mengenai tata tertib Pembantu Rumah Tangga (PRT) selama bekerja, besarnya upah yang diterima. Perjanjian secara lisan ini tidak mempunyai kekuatan secara hukum yang kuat apabila terjadi masalah kerja dengan majikan, karena pendidikan minim yang diterima oleh para Pembantu Rumah Tangga (PRT), sehingga banyak Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang terjebak dalam suatu perjanjian yang merugikan Pembantu Rumah Tangga (PRT) itu sendiri. Sehingga banyak Pembantu

Rumah Tangga (PRT) yang mengalami penganiayaan, penyiksaan, upah kerja tidak dibayar secara penuh, bahkan tidak dibayar sama sekali. Dalam keadaan seperti ini membuat Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak bisa membela hak yang seharusnya ia peroleh.

## **Kesimpulan**

1. Pada umumnya pembantu rumah tangga berlatar belakang social ekonomi rendah.
2. Pembantu Rumah Tangga memperoleh upah dan fasilitas tertentu, walaupun kurang memadai terutama berkaitan dengan jaminan sosial dan kesehatan, jam bekerja, dan upah atau penghasilan.
3. Biro jasa penyalur tenaga kerja memberikan manfaat yang besar khususnya bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT), karena mendapatkan pendidikan dan pembinaan, perlindungan hak-hak sesuai dengan perjanjian.
4. Mengenai hak dan kewajiban, pada hakekatnya segala hak dan kewajiban Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan majikan merupakan peranan yang letaknya saling berhadapan dan sifatnya saling timbal balik antara satu sama lain, masing-masing pihak saling menghormati hak dan kewajibannya.
5. Perlindungan biro jasa penyalur tenaga kerja terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT), hanya terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.
6. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hak-hak Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebagaimana layaknya seorang tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT).



## Daftar Pustaka

- Anderson, Margaret L., 1983, *Thinking About Women, Sociological and Feminist Perspectives*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Ismadi, S. et.al. (1992). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Iswati, 2001, Hak Pembantu Rumah tangga dari Kajian Hukum, *Pikiran Rakyat*, 21 Mei 2001.
- Kartasapoetra, G. et.al. (1994). *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinara Grafika.
- Pitlo. (1959). *Het Personen Recht Naar Het*. Nederlandisch Burgerlijk Wetboek.
- Siagian, Sondang, P. (1998). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soepomo, I. (1987). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, Cet. VI.
- \_\_\_\_\_. (1993). *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Prandya Paramitha, Cet. VII.
- Soekanto, D. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Utrecht. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warjiati, S. (1998). *Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*. Bandung: Tarsito, Cet. 1.
- Yin, Robert.K., 2003, *Studi Kasus (Desan dan Metode)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- <http://www.lbh-apikjkt.co.id>
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



